



SALINAN

KOTA CILEGON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
NOMOR 226 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 152
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan ayat [2] dengan calon dari DCT anggota DPR, DCT DPRD anggota Provinsi, dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama dari dapil yang bersangkutan;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan Penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 117/PL.01.2-BA/3672/2024 tanggal 26 Agustus tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon nomor 152 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon nomor 148 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 151 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon Tahun 2024.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon nomor 152 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR 226 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR 152 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU lampiran II Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Cilegon 3 (tiga) diganti dengan suara terbanyak berikutnya atas nama H. Fery Budiman, S.KM., M.ARS;


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON,

ttd
PATCHURROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Riki Siswanto

Lampiran I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR 226
 TAHUN 2024 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM NOMOR 152 TENTANG
 PENETAPAN CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : BANTEN
 KABUPATEN/KOTA : CILEGON
 DAERAH PEMILIHAN : CILEGON III
 ALOKASI KURSI : 12 (DUA BELAS)

MODEL
 E.TERPILIH
 DPRD KAB/KOTA-KPU

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	AISUL UMAMI, S.AB.	4,633	4	GOLKAR
2	AHMAD HAFID, S.M.	3,926	4	PAN
3	H. SOKHIDIN, S.H.	3,997	1	GERINDRA
4	NADMUDIN, S.E.	2,344	1	PPP
5	H.FERY BUDIMAN, S.KM., M.ARS.	1,640	2	PKS
6	NOVIA ACHIRIAN	1,578	3	NASDEM
7	RIZKI ISMAIL, S.Sos.	2,203	2	DEMOKRAT
8	HIKMATULLAH, S.Sos.	2,914	1	GELORA
9	H. HIDAYATULLOH, S.E.	4,471	2	GOLKAR
10	MASDUKI, S.Ag.	3,549	1	PAN
11	AHMAD AFLAHUL AZIZ, S.H.	2,996	2	GERINDRA
12	AYATULLAH KHUMAENI, S.T.	3,777	5	GOLKAR

CILEGON, 26 Agustus 2024
 KPU KOTA CILEGON

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. PATCHURROHMAN | Ketua |
| 2. URIP HARYANTONI | Anggota |
| 3. NUNUNG NURJANAH | Anggota |
| 4. AGUNG KURNIANSYAH | Anggota |
| 5. CECEP PURNAMA ASRI | Anggota |

